



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 45/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM)
DPP PPP Periode 2011-2015;
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta 10310;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 April 2016, memberi kuasa kepada **Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., dan Guntoro, S.H., M.H.**, selaku advokat pada **Law Office AWK & Partners** yang berkedudukan hukum di Menteng Square Tower A, Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 11 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 April 2016 berdasarkan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 93/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 45/PUU-XIV/2016 pada tanggal 24 Mei 2016, yang kemudian menyerahkan Perbaikan Permohonan bertanggal 20 Juni 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 20 Juni 2016, yang terhadap Perbaikan Permohonan tersebut telah diperiksa oleh Mahkamah dalam persidangan hari Selasa, 21 Juni 2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945";
4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:
"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

5. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah pengujian Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“**UU Parpol**”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

(a) perseorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur di dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan hukum privat, atau (d) lembaga negara”;

2. Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, Mahkamah telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstiusional sebagai berikut:

- 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945
- 2) hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- 3) bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - 5) adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi;
4. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi UUD 1945 yakni:
- Pasal 1 ayat (2) menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
 - Pasal 1 ayat (3) menyatakan Indonesia adalah negara Hukum.
 - Pasal 27 ayat (1) menyatakan Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - Pasal 28D (1) menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - Pasal 28 menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
 - Pasal 28E ayat (3) menyatakan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
5. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ("UU Parpol"), yaitu ketentuan:
- Pasal 23 ayat (3) menyatakan: "*Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.*"

- Pasal 24 menyatakan: *“Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.”*

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) UU Parpol di atas pada pokoknya mengatur kewenangan Menteri Hukum dan HAM (“Menkumham”) dalam menetapkan perubahan kepengurusan Pusat Partai Politik tingkat pusat dan Pasal 24 UU Parpol pada pokoknya mengatur tentang kewenangan Menkumham untuk menunda pengesahan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat dalam hal terjadi sengketa;

6. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai anggota/kader dan pengurus DPP PPP. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar PPP, Pemohon adalah anggota/kader PPP dengan N.A.P: 13.00.09.99.0000890 dan menjabat sebagai Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Mukhtamar Bandung 2011, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 002/SK/DPP/P/IX/2011 tentang Pembentukan Dan Susunan Personalia Departemen Dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015;
7. Bahwa Pemohon sebagai anggota/kader partai politik telah dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya kewenangan Menkumham dalam mengesahkan atau menetapkan perubahan kepengurusan partai politik ditingkat pusat. Kewenangan Menkumham tersebut telah mereduksi atau menghilangkan kedaulatan tertinggi partai politik ditangan anggota partai politik yang dilaksanakan berdasarkan AD/ART Partai Politik. Adanya kewenangan Menkumham dalam menetapkan atau mengesahkan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat menjadi dalam tubuh partai politik terdapat kedaulatan ganda, yakni kedaulatan anggota dan kewenangan Menkumham. Kondisi tersebut jelas merugikan Pemohon sebagai anggota partai politik dalam hal ini PPP;

8. Bahwa Pemohon sebagai anggota badan hukum partai politik telah diperlakukan berbeda dan tidak sama di hadapan hukum dalam hal pendaftaran perubahan kepengurusan badan hukum dibandingkan dengan badan hukum lainnya seperti Badan Perseoran Terbatas, Badan Hukum Yayasan dan Badan Hukum Koperasi. Padahal ketiga bentuk badan hukum tersebut berada pada wilayah kekuasaan/kewenangan Menkumham. Ketiga Badan Hukum tersebut baik Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi dalam perubahan kepengurusan hanya cukup untuk didaftarkan saja, tidak perlu penetapan atau pengesahan Menkumham. Sementara Badan hukum partai politik harus ditetapkan dan disahkan Menkumham. Dengan adanya norma penetapan dan pengesahan yang berdasar pada kekuasaan semata, maka terlihat jelas norma tersebut sengaja diperlakukan berbeda dengan Badan Hukum lainnya agar dapat mengontrol dan mengintervensi kehidupan dan kebijakan partai politik bila berbeda dengan kebijakan pemerintah. Pemohon sebagai anggota Badan Hukum Partai Politik harusnya diperlakukan sama dengan ketiga Badan Hukum lainnya tersebut agar membatasi kekuasaan Menkumham dalam mencampuri atau mengintervensi kehidupan badan hukum Partai Politik;
9. Bahwa kekuasaan untuk mengesahkan dan menetapkan perubahan kepengurusan partai politik tersebut juga telah merugikan Pemohon sebagai kader partai politik, juga berpotensi digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat dalam sikap politik atas kebijakan pemerintah yang berbeda dengan partai politik dimana Pemohon berada;
10. Bahwa selain itu Pemohon sebagai anggota partai politik telah dirugikan dengan adanya norma Pasal 24 UU Parpol dalam hal terjadi sengketa partai politik. Pemohon sebagai kader partai politik telah direduksi dan dihilangkan hak-hak nya sebagai kader partai politik untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan pelaksanaan putusan yang telah incracht dalam hal terjadi perselisihan partai politik. Perselisihan partai politik harusnya diselesaikan berdasarkan pada proses hukum yang adil melalui lembaga penyelesai sengketa dan akhirnya ada putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan secara

konstitusional. Norma Pasal 24 UU Parpol hanya memberikan kekuasaan semata saja dalam menunda pengesahan dan penetapan perubahan kepengurusan partai politik dalam hal terjadi sengketa kepengurusan partai politik;

11. Bahwa norma pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan proses hukum yang adil yang merupakan salah satu ciri negara hukum. PPP telah terjadi sengketa kepengurusan partai politik dimana antara DPP PPP versi Surabaya dan Jakarta. Terhadap sengketa tersebut telah ada Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014;
12. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Partai tersebut belum dapat dilaksanakan dan masih terjadi sengketa kepengurusan, terhadap sengketa tersebut kemudian telah diputuskan berdasarkan Putusan pengadilan khusus sengketa partai politik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ini telah berkekuatan hukum tetap dan tidak seorangpun atau kepengurusan yang mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus Parpol/2015;
13. Bahwa kewenangan menunda pengesahan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat oleh Menkumham sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Parpol merupakan norma yang hanya berlandaskan pada kekuasaan semata. Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya penghormatan dengan proses hukum yang adil;
14. Bahwa norma Pasal 24 UU Parpol menunjukkan kewenangan penundaan pengesahan perubahan kepengurusan partai politik, tidak ada menghubungkan norma tersebut dengan proses hukum yang adil sebagaimana telah juga diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol. Norma Pasal 24 UU Parpol merupakan norma yang berdiri sendiri tanpa terhubung dengan norma yang berkaitan dengan proses hukum dan hasilnya atas sengketa/perselisihan partai politik. Hal ini membuktikan Pasal 24 UU Parpol merupakan norma yang berdasarkan pada kekuasaan semata saja tanpa memperdulikan norma yang mengatur proses dan hasil atas proses sengketa/perselisihan partai politik. Tidak

ada satu kata pun dalam norma Pasal 24 UU Parpol yang menghubungkan dengan norma yang berkaitan dengan proses hukum dan hasilnya atas perselisihan partai politik sebagaimana Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol;

15. Bahwa Pemohon sebagai kader partai politik juga telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya norma pengesahan dan penetapan perubahan pengurus partai politik oleh Menkumham tersebut, karena dengan kekuasaan mengesahkan dan menetapkan tersebut Menkumham dapat melakukan intervensi dan campur tangan dalam persoalan internal partai politik, apalagi bila terjadi konflik dengan berlaku berpihak pada kubu tertentu yang sedang bersengketa dalam tubuh partai politik yang tidak berdasarkan pada proses hukum yang adil;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian mengenai ketentuan;

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini melakukan pengujian materil terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ("UU Parpol") mengatur yaitu ketentuan:

- Pasal 23 ayat (3) mengatur, "*Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan*".
- Pasal 24 mengatur, "*Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan*";

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) UU Parpol di atas pada pokoknya mengatur kewenangan Menteri Hukum dan HAM

(“Menkumham”) dalam menetapkan perubahan kepengurusan Pusat Partai Politik tingkat pusat dan Pasal 24 UU Parpol pada pokoknya mengatur tentang kewenangan Menkumham untuk menunda pengesahan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat dalam hal terjadi sengketa;

2. Bahwa Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 UU Parpol tersebut telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu:

- Pasal 1 ayat (2) menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- Pasal 1 ayat (3) menyatakan, *Indonesia adalah negara hukum.*
- Pasal 27 ayat (1) menyatakan, *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- Pasal 28D (1) menyatakan, *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- Pasal 28 menyatakan, *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*
- Pasal 28E ayat (3) menyatakan, *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;*

NORMA PASAL 23 AYAT (3) UU PARPOL BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

3. Bahwa eksistensi partai politik merupakan perwujudan dari hak untuk berserikat dan berkumpul serta hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Partai Politik sebagai pilar demokrasi merupakan wujud dari sistem politik yang demokratis. Kehancuran sebuah partai politik sebagai sebuah pilar demokrasi dapat meruntuhkan demokrasi itu sendiri bahkan merusak sistem politik yang demokratis;

4. Bahwa intervensi atau campur tangan pemerintah dalam kehidupan partai politik melalui kewenangan menetapkan perubahan kepengurusan

partai politik merupakan wujud pengekangan dan menegasikan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan anggota yang dilaksanakan berdasarkan AD/ART partai politik (vide Pasal 15 ayat (1) UU Parpol);

5. Bahwa kewenangan Menkumham dalam menetapkan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) UU Parpol telah mereduksi kedaulatan tertinggi anggota partai politik [Pasal 15 ayat (1) UU Parpol]. Parpol sebagai sarana aspirasi rakyat melalui kedaulatan tertinggi anggota parpol sebagaimana diatur dalam UU Parpol merupakan wujud atau bentuk kedaulatan ditangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang dilaksanakan melalui UU Parpol;
6. Bahwa kewenangan Menkumham dalam mengesahkan dan menetapkan perubahan kepengurusan partai politik menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi yang bersifat ganda dalam tubuh partai politik, yaitu dimana terdapat kedaulatan anggota melalui forum Muktamar/Musyawahar Nasional/sebutan lain yang diatur dalam UU Parpol dan AD/ART. Dan juga terdapat kedaulatan Menkumham dalam mengesahkan dan menetapkan proses perubahan kepengurusan DPP Partai Politik. Seharusnya Menkumham tidak perlu lagi mengesahkan/menetapkan hasil dari kedaulatan anggota tersebut, karena dengan adanya proses yang diatur dalam UU Parpol dan AD/ART Parpol tentang melaksanakan kedaulatan anggota, maka proses dan hasilnya tersebut dengan sendirinya telah sah dan telah berkekuatan hukum;
7. Bahwa seharusnya perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat tidak lagi memerlukan penetapan dan/atau pengesahan Menkumham, cukup hanya didaftarkan saja sebagai proses administrasi untuk legalitas. Dan tidak lagi membutuhkan atau memerlukan legalitas atau kekuatan hukum lain melalui penetapan atau pengesahan Menkumham. Adanya penetapan/pengesahan tersebut justru menunjukkan proses dan hasil bentuk/wujud kedaulatan anggota melalui muktamat/munas/bentuk lain sebagaimana AD/ART seperti belum sah dan belum memiliki kekuatan hukum. Padahal proses dan hasil muktamar/munas/sebutan lain berdasar AD/ART Parpol merupakan kekuasaan atau kewenangan tertinggi dari Parpol;

8. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Parpol sebenarnya telah cukup untuk mengakomodir dan menjadi dasar untuk pendaftaran perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat. Pasal 23 ayat (2) UU Parpol menyatakan “Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru”;
9. Bahwa norma Pasal 23 ayat (2) UU Parpol telah cukup untuk mengatur mengenai pendaftaran perubahan kepengurusan parpol tingkat pusat. Untuk itu tidak perlu lagi norma Pasal 23 ayat (3) tentang masih dibutuhkannya penetapan dan/atau pengesahan Menkumham untuk perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat;
10. Bahwa kewenangan mengesahkan dan menetapkan perubahan kepengurusan badan hukum partai politik oleh Menkumham telah menyeret pemerintah untuk turut campur dalam apabila terjadi persoalan atau konflik internal partai politik. Kewenangan Menkumham tersebut jelas menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang adil;
11. Bahwa campur tangan pemerintah terhadap partai politik haruslah dibatasi secara ketat. Negara dalam hal ini pemerintah tidaklah boleh turut campur tangan dalam menentukan perubahan kepengurusan partai politik apalagi partai politik tersebut terjadi konflik internal kepengurusan. Menkumham seharusnya bertindak sebatas sebagai administratif pendaftaran saja tidak perlu untuk juga menetapkan atau mengesahkan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat;
12. Bahwa selain itu terjadi perlakuan yang tidak sama dan tidak adil dalam norma atau ketentuan mengenai perubahan kepengurusan terhadap badan hukum yang diakui di Indonesia. Terjadi perlakuan yang tidak sama dan tidak adil diantara ketentuan yang mengatur mengenai perubahan kepengurusan antara badan hukum partai politik dengan badan hukum lainnya yaitu Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi. Menkumham dalam hal ini memiliki kewenangan menerima pendaftaran perubahan kepengurusan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi. Adanya perbedaan norma tersebut menunjukkan adanya intervensi pemerintah yang terlalu jauh dalam kehidupan partai politik.

Partai politik sebagai badan hukum seharusnya diperlakukan sama dengan badan hukum lainnya;

13. Bahwa terhadap anggota badan hukum partai politik telah tidak mendapatkan/tidak diberlakukan kedudukan yang sama di dalam hukum yang mana hal tersebut telah dijamin UUD 1945. Telah terjadi perlakuan norma yang berbeda/tidak sama dan tidak adil diantara kedudukan anggota badan hukum partai politik yang menjadi anggota Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas;
14. Bahwa Badan Hukum Yayasan tentang Pergantian Pembina, Pengurus dan Pengawas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan:

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

- (1) *Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri; dan*
- (2) *Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri.*

Pasal 33 ayat (1) menyatakan Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri”.

Pasal 45 ayat (1) menyatakan Dalam hal terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.”

15. Bahwa perubahan anggaran dasar dalam hal kepengurusan Badan Hukum Koperasi diatur Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, mengatur persyaratan dan tata cara pengesahan atas akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dalam Pasal 18 mengatur:

- (1) *Perubahan anggaran dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat satu bulan sejak perubahan dilakukan.*
- (2) *Perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan oleh Pengurus dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan sejak perubahan dilakukan, dan dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu selama paling kurang empat puluh lima hari.*

16. Bahwa perubahan anggaran dasar dalam hal kepengurusan diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur dalam Pasal 21:

- (1) *Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.*
- (2) *Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;*
 - b. *maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;*
 - c. *jangka waktu berdirinya Perseroan;*
 - d. *besarnya modal dasar;*
 - e. *pengurangan modal*
 - f. *ditempatkan dan disetor; dan/atau*
 - g. *status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.*
- (3) *Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.*
- (4) *Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.*

17. Bahwa ketentuan mengenai Undang-Undang Yasasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas yang juga merupakan wilayah kewenangan Menkumham, sepanjang mengenai perubahan kepengurusan hanya

menyebutkan cukup diberitahukan atau dilaporkan kepada Menteri, tidak ada ketentuan harus ditetapkan atau disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham. Adanya perlakuan yang tidak sama/berbeda terhadap Badan Hukum Partai Politik dalam hal perubahan kepengurusan tingkat pusat dimana harus disahkan atau ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Ham menunjukkan adanya perlakuan norma yang tidak sama dan tidak adil diantara kedudukan warga negara yang menjadi anggota Badan Hukum. Norma yang mengatur kewenangan Menkumham tersebut menunjukkan pemerintah terlalu campur tangan atau intervensi terhadap kehidupan partai politik. Oleh karenanya telah terjadi kedudukan yang tidak sama di hadapan hukum diantara warga negara yang menjadi anggota Badan Hukum partai politik dengan warga negara yang menjadi anggota badan hukum koperasi, yayasan dan Perseroan Terbatas;

18. Bahwa kewenangan Menkumham dalam mengesahkan dan/atau menetapkan perubahan kepengurusan Badan Hukum Partai Politik juga berpotensi melanggar kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kekuasaan Menkumham dalam menetapkan atau mengesahkan perubahan kepengurusan partai politik dapat digunakan untuk menekan dan membatasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan, yang mana agar partai politik tunduk dan patuh dan menjadi alat paksa agar partai politik menjadi bagian dari pendukung pemerintah. Pemerintah dalam hal menjalankan kekuasaannya dapat saja berlaku tidak adil, sewenang-wenang, dan tidak mau dikritik. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka kuasa pemerintah dapat dilanggengkan;
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kewenangan Menkumham dalam menetapkan atau mengesahkan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) UU Parpol telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

NORMA PASAL 24 UU PARPOL BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

20. Bahwa terhadap norma Pasal 24 UU Parpol memberikan kewenangan Menkumham untuk melakukan penundaan pengesahan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat;
21. Bahwa argumentasi dan uraian hukum Pasal 23 ayat (3) UU Parpol mengenai kewenangan Menkumham dalam menetapkan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat bertentangan dengan UUD 1945, seharusnya cukup didaftarkan saja sebagaimana Pasal 23 ayat (2) UU Parpol menjadi satu kesatuan dengan argumentasi tentang Pasal 24 UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 dalam bab ini;
22. Bahwa norma Pasal 24 UU Parpol sepanjang mengenai kata “pengesahan” haruslah diartikan menjadi “pendaftaran” berdasarkan argumentasi konstitusional sebagaimana diuraikan tentang Pasal 23 ayat (3) UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945;
23. Bahwa selain itu berdasarkan konsep negara hukum, yang salah satu cirinya adalah penghormatan, pengakuan dan jaminan proses hukum yang adil (*due process of law*). Seluruh norma UU Parpol tidak ada satu pun norma yang mengatur Menkumham untuk wajib mematuhi dan melaksanakan *due process of law* dan putusan *incracht* dari lembaga penyelesaian sengketa kepengurusan partai politik;
24. Bahwa terhadap Pasal 24 UU Parpol norma tersebut hanya memberikan kewenangan Menkumham untuk menunda penetapan perubahan kepengurusan partai politik. Norma tersebut seperti norma yang berdiri sendiri tidak berhubungan dengan norma yang mengatur tentang proses penyelesaian sengketa/perselisihan partai politik yang harus dipatuhi atau dilaksanakan. Norma tersebut berdasarkan pada kekuasaan semata;
25. Bahwa norma Pasal 24 UU Parpol menunjukkan kewenangan menunda pengesahan perubahan kepengurusan partai politik tidak ada menghubungkan norma kekuasaan tersebut dengan proses hukum yang adil termasuk hasilnya sebagaimana telah juga diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol;

26. Bahwa norma kekuasaan/kewenangan menunda mengesahkan perubahan kepengurusan partai politik dalam Pasal 24 UU Parpol terlihat sebagai norma yang berdiri sendiri tanpa terhubung dengan norma yang berkaitan dengan proses dan hasil sengketa/perselisihan partai politik melalui proses hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini membuktikan Pasal 24 UU Parpol merupakan norma yang berdasarkan pada kekuasaan semata saja tanpa memperdulikan atau terhubung dengan norma yang mengatur proses sengketa/perselisihan partai politik. Hal ini membuktikan norma tersebut melanggar kepastian hukum yang adil dalam negara hukum;
27. Bahwa sengketa kepengurusan partai politik yang seharusnya telah selesai berdasarkan proses sengketa partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol sebagaimana ciri dari negara hukum menjamin adanya proses hukum yang adil termasuk pelaksanaan hasilnya atau putusan atas proses tersebut secara konstitusional;
28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas norma kewenangan Menkumham dalam menunda pengesahan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana Pasal 24 UU Parpol harus dibatasi dan diberlakukan sama dengan diantara badan hukum yang ada di Indonesia, dalam hal terjadi perubahan kepengurusan badan hukum partai politik menjadi pendaftaran tidak lagi pengesahan. Dan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan partai politik tersebut tidaklah dapat berdiri sendiri harus dihubungkan dengan norma proses hukum yang adil dan termasuk hasilnya yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 UU Parpol telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kepada para yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan: “*Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan*” bertentangan terhadap UUD 1945;
- Menyatakan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur: “*Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan*”, sepanjang mengenai frasa “*pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan*” bertentangan terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan “*pendaftaran perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan kepada Menteri sampai perselisihan sengketa kepengurusan partai politik terselesaikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*”;
- Menyatakan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa “*pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan*” menjadi “*pendaftaran perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan*”

kepada Menteri sampai perselisihan sengketa kepengurusan partai politik terselesaikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 21 Juni 2016, dan mengajukan bukti tambahan bertanda P-5 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 23 Juni 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 002/SK/DPP/P/IX/2011 tentang Pembentukan Dan Susunan Personalia Departemen Dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus Parpol/2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan atas nama Pemohon, N.A.P: 13.00.09.99.0000890;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801, selanjutnya disebut UU Partai Politik) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon pada pokoknya mendalilkan memiliki hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi UUD 1945 yakni:

Pasal 1 ayat (2) : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 ayat (3) : Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 27 ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28E ayat (3) : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

yang menurut Pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik, khususnya sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (3) : Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

Pasal 24 : Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

2. Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah anggota/kader PPP dengan N.A.P: 13.00.09.99.

0000890 dan menjabat sebagai Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Mukthamar Bandung 2011, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 002/SK/DPP/P/IX/2011 tentang Pembentukan dan Susunan Personalia Departemen dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015;

3. Bahwa Pemohon sebagai anggota/kader partai politik telah dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam mengesahkan atau menetapkan perubahan kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Kewenangan Menkumham tersebut telah mereduksi atau menghilangkan kedaulatan tertinggi partai politik di tangan anggota partai politik yang dilaksanakan berdasarkan AD/ART Partai Politik. Adanya kewenangan Menkumham dalam menetapkan atau mengesahkan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat menjadikan di dalam tubuh partai politik terdapat kedaulatan ganda, yakni kedaulatan anggota dan kewenangan Menkumham. Kondisi tersebut jelas merugikan Pemohon sebagai anggota partai politik dalam hal ini PPP;
4. Pemohon sebagai anggota badan hukum partai politik telah diperlakukan berbeda dan tidak sama di hadapan hukum dalam hal pendaftaran perubahan kepengurusan badan hukum dibandingkan dengan badan hukum lainnya seperti Badan Hukum Perseroan Terbatas, Badan Hukum Yayasan, dan Badan Hukum Koperasi. Padahal ketiga bentuk badan hukum tersebut berada pada wilayah kekuasaan/kewenangan Menkumham. Ketiga Badan Hukum tersebut baik Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi dalam perubahan kepengurusan hanya cukup untuk didaftarkan saja, tidak perlu penetapan atau pengesahan Menkumham. Sementara Badan hukum partai politik harus ditetapkan dan disahkan Menkumham. Dengan adanya norma penetapan dan pengesahan yang berdasar pada kekuasaan semata, maka terlihat jelas norma tersebut sengaja diperlakukan berbeda dengan Badan Hukum lainnya agar dapat mengontrol dan mengintervensi kehidupan dan kebijakan partai politik bila berbeda dengan kebijakan pemerintah. Pemohon sebagai anggota Badan Hukum Partai Politik harusnya diperlakukan sama dengan ketiga Badan Hukum lainnya tersebut agar membatasi kekuasaan Menkumham dalam mencampuri atau mengintervensi kehidupan badan hukum Partai Politik;

5. Kekuasaan untuk mengesahkan dan menetapkan perubahan kepengurusan partai politik tersebut selain merugikan Pemohon sebagai kader partai politik, juga berpotensi digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat dalam sikap politik atas kebijakan pemerintah yang berbeda dengan partai politik di mana Pemohon berada;
6. Selain itu, Pemohon sebagai anggota partai politik telah dirugikan dengan adanya norma Pasal 24 UU Parpol dalam hal terjadi sengketa partai politik. Pemohon sebagai kader partai politik telah direduksi dan dihilangkan hak-haknya sebagai kader partai politik untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan pelaksanaan putusan yang telah *inkracht* dalam hal terjadi perselisihan partai politik. Perselisihan partai politik harusnya diselesaikan berdasarkan pada proses hukum yang adil melalui lembaga penyelesaian sengketa dan akhirnya ada putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan secara konstitusional. Norma Pasal 24 UU Parpol hanya memberikan kekuasaan semata saja dalam menunda pengesahan dan penetapan perubahan kepengurusan partai politik dalam hal terjadi sengketa kepengurusan partai politik;
7. Norma pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan proses hukum yang adil yang merupakan salah satu ciri negara hukum. Di dalam PPP telah terjadi sengketa kepengurusan partai politik antara DPP PPP versi Surabaya dan DPP PPP versi Jakarta. Terhadap sengketa tersebut telah ada Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014. Oleh karena Putusan Mahkamah Partai tersebut belum dapat dilaksanakan dan masih terjadi sengketa kepengurusan, terhadap sengketa tersebut kemudian telah diputuskan berdasarkan Putusan pengadilan khusus sengketa partai politik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ini telah berkekuatan hukum tetap dan tidak seorang pun atau kepengurusan yang mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus Parpol/2015;
8. Kewenangan menunda pengesahan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat oleh Menkumham sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Parpol merupakan norma yang hanya berlandaskan pada kekuasaan semata. Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana salah satu ciri dari negara

hukum adalah adanya penghormatan dengan proses hukum yang adil. Norma Pasal 24 UU Parpol menunjukkan bahwa kewenangan penundaan pengesahan perubahan kepengurusan partai politik tersebut tidak terkait dengan proses hukum yang adil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol. Norma Pasal 24 UU Parpol merupakan norma yang berdiri sendiri tanpa terhubung dengan norma yang berkaitan dengan proses hukum dan hasilnya atas sengketa/perselisihan partai politik. Hal ini membuktikan Pasal 24 UU Parpol merupakan norma yang berdasarkan pada kekuasaan semata saja tanpa mempedulikan norma yang mengatur proses dan hasil atas proses sengketa/perselisihan partai politik. Tidak ada satu kata pun dalam norma Pasal 24 UU Parpol yang menghubungkan dengan norma yang berkaitan dengan proses hukum dan hasilnya atas perselisihan partai politik sebagaimana Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol;

9. Pemohon sebagai kader partai politik juga telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya norma pengesahan dan penetapan perubahan pengurus partai politik oleh Menkumham tersebut, karena dengan kekuasaan mengesahkan dan menetapkan tersebut Menkumham dapat melakukan intervensi dan campur tangan dalam persoalan internal partai politik, apalagi bila terjadi konflik dengan berlaku berpihak pada kubu tertentu yang sedang bersengketa dalam tubuh partai politik yang tidak berdasarkan pada proses hukum yang adil;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, bertanggal 21 Juni 2016 dalam paragraf [3.6] angka 2 huruf l menyatakan:

“bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum pada huruf b sampai dengan huruf j di atas, dan dengan mengetengahkan pula fakta putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebagaimana telah diuraikan pada huruf k di atas, Mahkamah, dalam perkara a quo, perlu menegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukan hukum bagi anggota partai politik baik yang menjadi Anggota DPR, Anggota DPRD, Caleg DPR atau DPRD, maupun yang berstatus hanya sebagai anggota atau pengurus partai politik, untuk mengajukan pengujian Undang-Undang, adalah

dalam kaitannya untuk menghindari terlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan yang melekat pada DPR secara institusi untuk membentuk Undang-Undang dan/atau Anggota DPR untuk mengusulkan rancangan Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, serta yang terkait pula dengan hak dan/atau kewenangan lainnya yang dimiliki oleh DPR dan/atau Anggota DPR yang diatur dalam UUD 1945 yang oleh Mahkamah, beberapa di antaranya, telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010. Adapun terhadap persoalan konstusionalitas lainnya khususnya yang terkait dengan kedudukan hukum mereka sebagai warga negara Indonesia yang mempersoalkan konstusionalitas Undang-Undang apa pun yang dikaitkan dengan hak-hak konstusional selaku warga negara Indonesia baik perorangan dan/atau kelompok orang – kecuali terhadap Undang-Undang yang mengatur kedudukan, wewenang, dan/atau hak DPR secara institusi dan/atau Anggota DPR – Mahkamah akan memeriksa dengan saksama dan memberikan pertimbangan hukum tersendiri terhadap kedudukan hukum mereka dalam perkara tersebut sesuai dengan kerugian konstusional yang didalilkan;”

2. Berdasarkan Pertimbangan hukum sebagaimana tertera pada angka 1 di atas, dalam rangka memberikan pertimbangan hukum tersendiri terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai bahwa kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik, dalam hal ini PPP, yang meskipun dalam kenyataannya sedang terjadi konflik kepengurusan, namun telah menjadi fakta hukum pula bahwa secara institusional PPP menjadi bagian dari partai politik yang ada di DPR yang turut serta atau terlibat dalam pembentukan UU Parpol *a quo*;
3. Bahwa terhadap kerugian konstusional yang didalilkan Pemohon terkait dengan adanya norma pengesahan dan penetapan perubahan pengurus partai politik oleh Menkumham, menurut Mahkamah, norma tersebut adalah terkait erat dengan etika politik dan/atau konflik kepentingan yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan yang melekat pada DPR secara institusi untuk membentuk Undang-Undang dan/atau Anggota DPR

untuk mengusulkan rancangan Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor **20/PUU-V/2007** bertanggal **17 Desember 2007** maupun yang terkait dengan etika politik bagi partai politik yang ikut menyetujui terbentuknya suatu undang-undang yang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor **51-52-59/PUU-VI/2008** bertanggal **18 Februari 2009**;

4. Bahwa dengan adanya fakta PPP ikut terlibat dalam pembentukan norma yang dimohonkan pengujian, meskipun Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang juga tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai anggota dan/atau pengurus PPP, telah jelas bagi Mahkamah bahwa jikalau ada kerugian yang dialami akibat berlakunya norma dimaksud, bukanlah terjadi pada diri Pemohon secara perorangan, karena persoalan yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya merupakan persoalan institusional partai politik;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.6] angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, telah ternyata bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sepuluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Manahan M.P Sitompul

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Aswanto

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**